



**KEPUTUSAN BERSAMA
PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL**

NOMOR: 900.1.13.1/12024/KEUDA

NOMOR: P/30/SP/2024

NOMOR: KB/I/VIII/2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN DAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu adanya ketentuan dalam pelaksanaan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar permintaan dari pemilik kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, penghapusan nomor registrasi kendaraan bermotor termasuk dalam kegiatan pelayanan Regident kendaraan bermotor di SAMSAT;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional tentang Penghapusan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
14. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
15. Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional Nomor: 973-027 Tahun 2019, Nomor: P/50.1/SP/2019 dan Nomor: KB/1/VII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR.
- KESATU : Kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak dapat diregistrasikan kembali.
- KEDUA : Persyaratan, mekanisme, prosedur, format surat permohonan, surat pernyataan, dan surat keterangan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri sebagai dasar implementasi.

- KETIGA** : Penetapan besaran pokok dan denda terhutang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) terhadap penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan keputusan atau peraturan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar implementasi.
- KEEMPAT** : Pemerintahan Daerah dan PT Jasa Raharja untuk segera menyiapkan keputusan atau peraturan dalam mendukung implementasi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor.
- KELIMA** : Sosialisasi mengenai implementasi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Pembina Samsat Tingkat Nasional dan/atau Pembina Samsat Tingkat Provinsi.
- KEENAM** : Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dinyatakan batal demi hukum apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak sah.
- KETUJUH** : Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional ini sebagai rujukan Pembina Samsat Tingkat Provinsi dalam implementasi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- KEDELAPAN** : Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 2 Agustus 2024

PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
PIL. DIRJEN
BINA KEUANGAN DAERAH

Dr. HIGRAS MAURITS
PANJAITAN, M.Ec.Dev.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KAKORLANTAS

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
INSPEKTOR JENDERAL POLISI

DIREKTUR UTAMA
PT JASA RAHARJA
 **JASA RAHARJA**
DIREKSI
Dr. Drs. RIVAN A PURWANTONO,
S.H., M.H.



SEKRETARIAT PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL

Gedung Utama Korlantas Polri Lantai 4
Jalan Letjen MT. Haryono Kav 37-38 Jakarta 12770,
email: sekbersamsat@gmail.com

KOMITMEN PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL

BERDASARKAN HASIL RAPAT ANEV PELAYANAN REGIDENT DAN KESAMSATAN TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIHADIRI OLEH PEMBINA SAMSAT TINGKAT PROVINSI SEBAGAI WUJUD KOMITMEN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KESAMSATAN, HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH PEMBINA SAMSAT TINGKAT PROVINSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. MELAKSANAKAN DAN MELAKUKAN MONITORING EVALUASI SECARA KONSISTEN SERTA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PROGRAM KERJA ATAS REKOMENDASI PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL YANG TELAH DITANDATANGANI PADA TANGGAL 22 FEBRUARI 2024 DI PALEMBANG;
2. DALAM MEWUJUDKAN VALIDITAS DATA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR, KETERISIAN DATA NIK, NOMOR HP DAN ALAMAT EMAIL SERTA DATA LAINNYA WAJIB DIISI SECARA TEPAT DAN AKURAT;
3. MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI KEPUTUSAN BERSAMA PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DATA REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS;
4. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN RELAKSASI DAN OPERASI GABUNGAN SECARA HUMANIS DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT;
5. SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH GUNA MEMBERIKAN LAYANAN SECARA MUDAH, CEPAT DAN TEPAT KEPADA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR AGAR MELAKUKAN KOLABORASI DENGAN PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KESAMSATAN SERTA TERLIBAT AKTIF DALAM SETIAP UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT;
6. MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN E-SAMSAT SESUAI DENGAN STANDARISASI YAITU TAHAPAN VALIDASI IDENTITAS KEPEMILIKAN DAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI SISTEM ERI KORLANTAS POLRI, PENETAPAN BESARAN DAN VALIDASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN MELALUI SISTEM BAPENDA DAN SISTEM PT JASA RAHARJA YANG KEMUDIAN DI AKHIRI PENGESAHAN STNK DENGAN SISTEM ERI KORLANTAS POLRI MELALUI PENERBITAN DOKUMEN DIGITAL BERUPA E-TBPKP, E-KD DAN E-PENGESAHAN STNK.


MEDAN, 2 AGUSTUS 2024

MENGETAHUI :

PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL

Pih. DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENDAGRI

Dr. HORAS MAURITS PANJAITAN,
M.EC.Dev

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Dr. Drs. AAN SUHANAN., M.Si
INSPEKTUR JENDERAL POLIST

DIREKTUR UTAMA
PT JASA RAHARJA

Dr. Drs. RIVAN A PURWANTONO S.H.,M.H